



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR: 334/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA
BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, perlu dibentuk Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615)
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 131/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 65/ HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020 tentang Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
9. Keputusan Pengurus IDI Wilayah Nusa Tenggara Barat Nomor : 028/IDI-WIL.NTB/VIII/2020 Tentang Pembentukan Tim Penilai, Pemeriksa Kesehatan dan Tim Penunjang Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa Nomor : /PK.01-BA/5204/02/KPU-

Kab/IX/2020 tertanggal 1 September 2020 tentang Penetapan Tim Penilai, Pemeriksa Kesehatan dan Tim Penunjang Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dengan personalia sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yaitu melaksanakan serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan yang akan diakhiri dengan Rapat Pleno Tim Penilaian Kesehatan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai, sebagai berikut:

A. KESEHATAN JASMANI

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan jiwa (Psikiatri);
3. Pemeriksaan Jasmani:
 - a. Penyakit Dalam;
 - b. Jantung dan Pembuluh darah;
 - c. Paru;
 - b. Bedah;
 - c. Urologi;
 - d. Ortopedi;
 - e. Obstetri ginekologi;

- f. Neurologi;
 - g. Mata;
 - h. Telinga, hidung, dan tenggorok, Kepala, Leher; dan
 - i. Gigi dan mulut.
4. Pemeriksaan Penunjang
- a. Pemeriksaan Penunjang Wajib
 - 1) Ultrasonografi abdomen;
 - 2) Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
 - 3) Ekokardiografi;
 - 4) Foto Rontgen Thoraks
 - 5) Spirometri;
 - 6) Audiometri Nada Murni;
 - 7) USG Transvaginal (bagi Bakal Calon Perempuan);
 - 8) Ophthalmoscope direct, Refracting unit;
 - 9) Pemeriksaan fungsi luhur (MMSE+MOCA INA);
 - 10) USG Carotis.
 - b. Pemeriksaan penunjang atas indikasi
 - 1) MRI Fungsional;
 - 2) MRI kepala tanpa kontras/dengan Kontras;
 - 3) MSCT dari thorax hingga pelvis;
 - 4) MSCT kardial;
 - 5) Mammografi/USG Payudara;
 - 6) Kardioangiografi;
 - 7) Doppler Karotis dan MRA;
 - 8) Sidik perfusi nuklir jantung;
 - 9) EEG;
 - 10) Biopsi aspirasi jarum halus;
 - 11) Foto Polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul;
 - 12) *Non Contact* Tonometri;
 - 13) Pemeriksaan Lapang Pandang;
 - 14) Foto fundus retina;
 - 15) Transcranial doppler;

16) Lain-lain sesuai indikasi.

5. pemeriksaan Laboratorium :

a. Pemeriksaan darah dan urine :

- 1) Hematologi Lengkap
- 2) Urinalisis Lengkap
- 3) test faalhati
- 4) Test faal ginjal
- 5) Profil lipid
- 6) GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C;
- 7) Hepatitis: HBs Ag, Anti HCV;
- 8) Anti HIV;
- 9) VDRL-TPHA; dan
- 10) PSA.

b. Papsmear: Sitologi bagi bakal calon perempuan.

c. Petanda Tumor lain atas indikasi.

B. KESEHATAN ROHANI

1. Intelektualitas:

- Kecerdasan Kognitif.

2. Pengendalian diri dan emosi:

- Kecerdasan emosi;
- Stabilitas emosi;
- Pengendalian diri.

3. Harapan hidup dan kapasitas untuk mencapai tujuan hidup:

- Optimis;
- Penerimaan diri;
- Kemandirian dalam pikiran; dan
- Tindakan.

4. Mampu memanfaatkan potensi dan energi:

- Kepercayaan diri;
- Produktifitas.

5. Sikap sesuai dengan norma:

- Penyesuaian diri;
- Kualitas hubungan dengan orang lain.

C. BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

1. Uji Pendahuluan (*skrining*)

- Kriteria *rapid test*, adalah:
 - a. AMP;
 - b. METH;
 - c. THC;
 - d. COC;
 - e. OPIAT.MOP; dan
 - f. BZO.

2. Uji Lanjutan (konfirmasi)

Bila hasil uji *skrining* **positif**, maka harus dilanjutkan dengan Uji Konfirmasi di Laboratorium. Uji ini mempunyai tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Uji Pendahuluan (*skrining*).

KETIGA : Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2020

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa
Pada tanggal 1 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR: /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-
Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN
JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN
2020.

TIM PEMERIKSA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Doddy Aryo Kumboyo, Sp.OG (K)	Ketua IDI NTB	Penanggung Jawab
2.	Prof. DR. Dr. Mulyanto	Ketua Dewan Pakar IDI Wilayah NTB	Penanggung Jawab
3.	Dr. IK Gerudug, MPH	Sekretaris Dewan Pertimbangan IDI Wilayah NTB	Penanggung Jawab
4.	Dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM	Anggota Dewan Pertimbangan IDI Wilayah NTB	Ketua
5.	AKBP Dr. I Komang Tresna, SpOG(K)MARS	Sekretaris BHP2A IDI WIL NTB	Sekretaris
6.	Dr. Nurhandini Eka Dewi, SpA	Ketua MPPK IDI WIL.NTB	
7.	Dr. H. Agus Rusdhy Hamid, Sp.OG (K)	Ketua BP2KB IDI WIL NTB	Anggota
8.	Dr. I Nyoman Wijaya Kusuma	Sekretaris I IDI Wilayah NTB	Anggota
9.	Dr. Haris Widita, SpPD,- KGEH, FINASIM	Dokter Spesialis peny Dalam	Anggota
10.	Dr. Yusra Pintaningrum, SpJP	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
11.	Dr. Salim Thalib, Sp.P	Dokter Spesialis Paru	Anggota
12.	Dr. Komang Yose, SpB	Dokter Spesialis Bedah	Anggota
13.	Dr. Ratih Barirah, SpOG	Dokter Spesialis Obsgyn	Anggota
14.	Dr. Esther Sampe, Sp.S	Dokter Spesialis Saraf	Anggota
15.	Dr. Herpans, Sp.S	Dokter Spesialis Saraf	Anggota
16.	Dr. Ni Gusti Ayuari Raiasih, SpM	Dokter Spesialis Mata	Anggota
17.	Dr. Hamsu Kadriyan, SpTHT-KL(K),M.Kes	Dokter Spesialis THT	Anggota
18.	Dr. Yolly Dahlia, SpKJ	Dokter Spesialis Jiwa	Anggota
19.	Dr. Emmy Amalia, SpKJ	Dokter Spesialis Jiwa	Anggota
20.	Dr. Laily Indrayani Yusuf, Sp.PK	Dokter Patologi Klinik	Anggota
21.	Dr. Hasan Amin, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi	Anggota
21.	Dr. Dewi Anjarwati, M.Kes.Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi	Anggota
23.	Hendri Purwanegara, SE	Sekretariat RSUD Prov. NTB	Anggota
24.	Hj. Sri Budi Hastuti Yani	Sekretariat RSUD Prov. NTB	Anggota
25.	Sherlina	Sekretariat IDI WIL. NTB	Anggota
26.	Yuli	Sekretariat IDI WIL. NTB	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



MOH. ARISMAN